PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA KOSMETIK ILEGAL YANG MENCANTUMKAN NOMOR IZIN EDAR PALSU BPOM PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

REZKY MAHARANI
NIM. 502017285

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA KOSMETIK ILEGAL YANG MENCANTUMKAN NOMOR IZIN EDAR PALSU BPOM PALEMBANG

Nama	**: Rezky Maharani**
Nim	**: 502017285**
Program Studi	**: Hukum Progaram Sarjana**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**

Pembimbing Skripsi :

1. **Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., MH** ( )
2. **Eni Suarti, SH., MH** ( )

Palembang, Maret 2021

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Atika Ismail, SH.,MH ( )

Anggota : 1. Eni Suarti, SH., MH ( )

2. Zulfikri Nawawi, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H.

NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Rezky Maharani
Tempat/Tanggal Lahir	:	Palembang/12 Agustus 1998
NIM	:	502017285
Program Studi	:	Hukum Program Serjana
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

PENEGAKKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA PRODUKSI KOSMETIK ILEGAL YANG MENCANTUMKAN NOMOR IZIN EDAR PALSU BPOM DI KOTA PALEMBANG.

Adalah bukan merupakankarya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

Rezky Maharani

MOTTO :

"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."

(QS. Al – Imran : 139)

Kupersembahkan kepada :

- **Ayahanda dan Ibunda tercinta**
- **Kakakku tersayang**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA PRODUKSI KOSMETIK ILEGAL YANG MENCANTUMKAN NOMOR IZIN EDAR PALSU BPOM DI KOTA PALEMBANG

Rezky Maharani

Tindakan pelaku usaha produksi kosmetik illegal yang mencantumkan nomor izin edar palsu BPOM yang dilakukan oleh oknum-oknum baik yang mengetahui maupun tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang, yakni di Polrestabes dan BPOM Kota Palembang dengan menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai Bagaimana Penegakan Sanksi Pidana bagi pelaku usaha kosmetik illegal yang mencantumkan nomor izin edar palsu BPOM dan Faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku kosmetik ilegak yang mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu.

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Setelah semua data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan obyek dan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian di BPOM Kota Palembang didapatkan faktor penghambat yaitu belum optimalnya dari segi faktor apparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat. Hasil penelitian di Polrestabes Kota Palembang bahwa penegakan sanksi pidana bagi pelaku usaha kosmetik illegal dibebankan kepada pelaku apabila yang bersangkutan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu dan memenuhi unsur kesalahan serta tidak adanya alasan yang meringankan atau menghapus tindak pidana yang dilakukan.

Kata Kunci : Penegakan Sanksi Pidana, Kosmetik Ilegal, Tindak Pidana Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Pertama-tama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, berserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **"PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA PRODUKSI KOSMETIK ILEGAL YANG MENCANTUMKAN NOMOR IZIN EDAR PALSU BPOM DI KOTA PALEMBANG"**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III,dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Sri Sulastri, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I dan Ibu Eni Suarti, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Eni Suarti, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayah, Ibu, Kakak serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2021
Penulis

Rezky Maharani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 6

D. Kerangka Konseptual 7

E. Metode Penelitian 8

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA 13

1. Pengertian Kejahatan 13

2. Pengertian Tindak Pidana 15

B. TINJAUAN UMUM PENYEBAB TINDAK PIDANA 17

C. PENGATURAN TINDAK PIDANA KOSMETIK

YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR/ILEGAL 21

1. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar/illegal 21

2. Pengaturan mengenai kosmetik yang tidak memiliki izin edar/illegal 24

D. UPAYA PENANGGULANGAN 37

E. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM..... 28

F. FAKTOR - FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM (Kendala-Kendala)..... 29

BAB III. PEMBAHASAN

A. Penegakan Sanksi Pidana bagi Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal yang Mencantumkan Nomor Izin Edar BPOM Palsu.. 31

B. Faktor – faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kosmetik Ilegal yang Mencantumkan Nomor Izin Edar BPOM Palsu.. 38

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 40

B. Saran 41

DAFTAR PUSTAKA..... 42

LAMPIRAN..... 45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran produk kosmetik berbahaya yang mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu di tengah-tengah masyarakat tentunya sangat merugikan para konsumen sebagai orang pertama yang terkena dampaknya yang paling dirugikan, karena merasakan langsung dampak dari kosmetik berbahaya tersebut. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang khusus dalam penanganannya agar peredaran produk kosmetik berbahaya yang mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu tidak menyebar. Setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti akan mempunyai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang melanggar hukum tersebut.

Globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintasi batas wilayah suatu negara. Produk - produk kosmetik yang ada dipasar Indonesia khususnya bagi daerah Palembang juga banyak menjual kosmetik yang mengatasnamakan merek atau produk kosmetik ternama yang terdaftar dalam BPOM, dengan harga yang lebih murah dibanding dengan produk aslinya inilah yang membuat masyarakat khususnya wanita menjadi tergiur untuk membelinya.[1] Pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka (3) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa: “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan

[1] Junianto Hamonangan, Kosmetik Merkuri Berbahaya Beredar di Pasar, dikutip dari, http://jakarta.tribunnews.com/2017/01/21, diakses pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 14.00 WIB.

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Sanksi yang diberikan pelaku usaha yang mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu diatur dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam Pasal 196 dan Pasal 197. Pasal 196 berbunyi : "Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 197 berbunyi : "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang beliau definisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar

larangan tersebut. [2] BPOM dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih mengacu menggunakan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terhadap pelaku usaha yang mencantumkan nomor izin edar palsu, karena dianggap lebih berat daripada sanksi pidana penjara yang terdapat dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.445/MenKes/Permenkes/1998 sebagai berikut: "Kosmetik adalah sediaan atau panduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memiliki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit". [3]

BPOM melakukan kegiatan pengawasan yang terbagi atas dua , yaitu :

1. Pemeriksaan, dilakukan di tempat terbuka (misal: toko kosmetik), dimana sifat pengawasannya dilakukan secara rutin sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah dan pemenuhan standar dan/atau persyaratan.
2. Penyidikan, (misal: rumah yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan produk kosmetik). Apabila ada laporan segera di tindak lanjuti oleh polisi. BPOM berwenang memberikan atau menarik izin produksi

[2] Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 71.

[3] Permenkes Republik Indonesia Nomor 445 Tahun 1998 Pasal 1 tentang Peraturan Menteri Kesehatan.

terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk. [4]

Pengaturan penyediaan dan/atau pengedaran kosmetik resmi izin edar dari BPOM, Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Ayat (1) berbunyi: "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar". Ayat (2) berbunyi: "Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan". Badan POM telah melakukan hasil investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana dibidang obat dan makanan. Selama tahun 2014 ditemukan 583 kasus pelanggaran dibidang obat dan kosmetik. Dari total kasus ditindaklanjuti dengan pro justitia dan 381 kasus ditindaklanjuti dengan sanksi administrasitif. Apabila dibandingkan tahun 2013, terjadi peningkatan jumlah kasus yang ditemukan sejumlah 57 kasus dan kasus yang ditindaklanjuti pro justitia meningkat sebesar 9,93%. [5]

Penyediaan dan atau pengedaran kosmetik tidak boleh menggunakan bahan berbahaya diatur secara khusus dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika, menyatakan bahwa: "Industri kosmetika tidak diperbolehkan membuat kosmetik dengan menggunakan bahan kosmetika yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang - undangan". Tujuan diaturnya kewajiban pelaku usaha adalah untuk

---

[4] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hlm. 29.

[5] Badan POM RI, 2014. Report To The Nation dikutip dari, http://investigasibadanpom, diakses pada tanggal 16 Agustus 2017 pukul 08.57 WIB.

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperjualbelikan berdasarkan standar mutu oleh Undang – Undang.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum pidana menjadi kenyataan yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar atau aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (on recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar pelanggaran tersebut. [6]

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : "**PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA KOSMETIK ILEGAL YANG MENCANTUMKAN NOMOR IZIN EDAR PALSU BPOM PALEMBANG**"

B. Rumusan Masalah

Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan sanksi pidana bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu ?

[6] Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Bandung, hlm. 80.

2. Faktor – faktor apa yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku kosmetik ilegal yang mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah bidang hukum pidana khususnya penerapan sanksi pdana dalam tindak pidana peredaran kosmetik ilegal yang mencantumkan nomor izin edar palsu BPOM Palembang. Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan sanksi pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang memiliki nomor izin edar palsu BPOM di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang memiliki nomor izin edar palsu BPOM di Kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep - konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui. [7]Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum Pidana adalah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[8]

b. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai ilmu ekonomi.[9]

c. Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan untuk menambah daya tarik, atau mengubah penampilan.[10]

d. Bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan. [11]

---

[7] Ibid, hlm. 132

[8] Soerjono Soekanto,1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

[9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[10] 3 Retno Iswari Tranggono, 2007, SpKK. Buku Pegangan Ilmu Kosmetik, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 6.

[11] Dian Putriyanti, 2007, 100% Cantik, Best Publisher. Bandung. hlm. 101.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian karena tanpa adanya metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, merumuskan, menganalisis maupun menyelesaikan masalah dalam prinsip mengungkapkan kebenaran. Prinsip – prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata "yuridis" yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau dass sollen, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan – bahan hukum Dan juga berasal dari kata "empiris" yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial atau dass sein, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan Undang – Undang (statue approach) dan pendekatan studi lapangan. Pendekatan Undang – Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang – undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu

hukum yang sedang di teliti. Pendekatan studi lapangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan penelitian di Balai POM Palembang di Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan Kode Pos 30267.

3.Teknik Pengumpulan Bahan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Secara langsung dari hasil penilitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan proposal skripsi ini.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan menulusuri literaturliteratur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
    a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Nomor 73 Tahun 1958 Pemberlakuan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
    b. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
    c. Undang - Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
    d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Izin Produksi Kosmetika.

e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.

f. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik.

g. Keputusan badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 22/Men.Kes/Per/IX/76 Tentang Produksi dan Pengedaran Kosmetika & Alat kesehatan, dan Pasal 62 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum, literatur - literatur yang menunjang dalam skripsi ini, media masa dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka melalui peraturan perundang-undangan, asas-asas hukumterkait dengan masalah pertanggungjawaban sanksi pidana, literatur, media cetak dan elektronik yang dibutuhkan didalam penulisan ini.

b. Studi Dokumen Dalam penelitian ini ditelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang - undangan, hasil data wawancara dari pihak BPOM Palembang yang berwenang, penelurusan bahan di internet mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dan peredaran kosmetik ilegal berbahaya, dan lain-lain.

c. Penelitian Lapangan Dalam penelitian ini dilakukan di Balai Besar POM di Palembang yang beralamat di Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan Kode Pos 30267 .

5. Analisis Bahan Hukum Semua data dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan dengan deskritif, yaitu menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan ini.

6. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Hasil analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui danberakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Berisi tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha produksi kosmetik illegal yang mencantumkan nomor edar palsu BPOM di kota Palembang

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha kosmetik illegal yang mencantumkan nomor edar BPOM palsu dan, faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kosmetik illegal yang mencantumkan izin edar BPOM palsu.

BAB IV: Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana), Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya.

P.A.F. Lamintang, 1997 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti

Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, 2007, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Retno Iswari Tranggono, 2007, SpKK. Buku Pegangan Ilmu Kosmetik, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Soerjono Soekanto,1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: PT Raja Grafindo.

Topo Santoso, 1994, Kriminologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahju Muljono, 2012, Pengantar Teori Kriminologi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Yulies Tiena Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2008 tentang ITE

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tersedia dihttp://ylki.or.id/wp-content/uploads/2015/04/UNDANG-UNDANG.pdf

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, tersedia di https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175299/Perpres%20Nomor%2080%20 Tahun%202017.pdf

C . Internet

Detik News, 2020 *"Polisi Amankan 2 Penyebar Hoax Corona di Sumsel, Ada PNS Puskesmas"* (https://m.detik.com/news/berita/d-4944614/polisi-amankan-2-penyebar-hoax-corona-di-sumsel-ada-pns-puskesmas diakses 18 Maret 2020)

dictio PKL Online, 2017 *"Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia"*, (https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364 diakses 01 September 2017)

Romeltea, 2012 *"Media Online: Pengertian dan Karakteristik"* (https://romeltea.com/media-online-pengertian-dan-karakteristik/ diakses 30 Oktober 2012)

http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa -itu-pengertian-tindak-pidana.html, diakses pada hari Kamis tanggal 22 November pukul 20.30 WIB

https:jdih.pom.go.od/ diakses pada hari minggu , 22 November 2020, pukul 21.00 WIB

https://www.pom.go.id/new/view/direct/head diakses pada hari minggu , 22 November 2020, pukul 21.00 WIB